



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO SEBAGAI  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO, DI PROVINSI ACEH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung operasional Pelabuhan Perikanan Lampulo serta melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, perlu menetapkan Pelabuhan Perikanan Lampulo, di Provinsi Aceh sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Lampulo Sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, di Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PELABUHAN PERIKANAN LAMPULO SEBAGAI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO, DI PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Pelabuhan Perikanan Lampulo sebagai Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, di Provinsi Aceh.

KEDUA : Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, di Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, di Provinsi Aceh wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan

perikanan setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Gubernur Aceh.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

